



WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERKULIAHAN/PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Daerah bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak masyarakat khususnya pemuda daerah yang kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal;

b. bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Wali Kota diberikan kewenangan membentuk peraturan walikota tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

12. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data Warga untuk Pemberian Intervensi kepada Warga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERKULIAHAN/PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
7. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Surabaya.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Surabaya.
10. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkhan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
11. Desil adalah pembagian kelompok masyarakat oleh Pemerintah Pusat berdasarkan DTSEN menjadi 10 (sepuluh) tingkat kesejahteraan dimulai dari yang paling miskin hingga paling sejahtera.

12. Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
13. Pra Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
14. Wali adalah wakil atau pengampu dari calon siswa/mahasiswa/pemuda.
15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
16. Perguruan Tinggi Negeri adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
17. Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
18. Lembaga Pendidikan atau Kursus adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran terstruktur dan berkelanjutan guna mengembangkan keterampilan, kompetensi, pengetahuan, serta minat dan bakat peserta didik di luar jalur pendidikan formal.
19. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan biaya perkuliahan/pendidikan berdasarkan:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) Maksud pemberian bantuan biaya perkuliahan/pendidikan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan Daerah.
- (3) Tujuan pemberian bantuan biaya perkuliahan/pendidikan adalah:
 - a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi warga Daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Atau Kursus; dan

- b. membantu warga Daerah untuk memenuhi sebagian atau seluruh biaya perkuliahan/pendidikan selama menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan dan Kursus.

BAB III BESARAN

Pasal 3

- (1) Bantuan yang diberikan berupa:
 - a. bantuan biaya perkuliahan/pendidikan; dan
 - b. uang saku.
- (2) Bantuan biaya perkuliahan/pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap semester.
- (3) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan adalah masyarakat yang:
 - a. masuk dalam data:
 - 1. keluarga miskin/pramiskin yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; atau
 - 2. Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima) DTSEN.
 - b. melanjutkan pendidikan pada:
 - 1. Perguruan Tinggi Negeri;
 - 2. Perguruan Tinggi Swasta; atau
 - 3. Lembaga Pendidikan dan Kursus.
- (2) Perguruan Tinggi, Lembaga pendidikan dan Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perguruan Tinggi, Lembaga pendidikan dan Kursus yang telah menandatangani kesepakatan bersama/Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 telah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang siap menempatkan lulusan mahasiswa penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan.

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 5

(1) Calon penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan dapat mengikuti seleksi penerimaan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masuk dalam data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
- b. IPK minimal untuk:
 1. Perguruan Tinggi Swasta untuk semester 1 sampai dengan semester 2 (dua) minimal 2,50 (dua koma lima puluh) dan untuk semester 3 (tiga) keatas minimal 3,00 (tiga koma nol);
 2. Perguruan Tinggi Negeri minimal 3,00 (tiga koma nol).
- c. telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
- d. telah diterima pada:
 1. Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah Indonesia, yaitu pada Program Studi Diploma/Program Studi Sarjana dan sejenisnya;
 2. Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di wilayah Daerah, yaitu pada Program Studi Diploma/Program yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Studi Sarjana dan sejenisnya; atau
 3. Lembaga Pendidikan dan Kursus yang berkedudukan di wilayah Daerah.
- e. belum pernah kawin;
- f. orang tua/wali merupakan warga Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) Tahun sejak bulan Juli 2023;
- g. apabila status hubungan dalam keluarga adalah *family* lain yang merupakan warga Daerah, maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak bulan Juli 2023; dan
- h. penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan diberikan paling banyak 1 (satu) orang dalam setiap Kartu Keluarga.

(2) Calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi formulir dengan dilampiri:

- a. isian formulir pendaftaran; dan
- b. Surat Keterangan/Bukti telah diterima di Perguruan Tinggi, Lembaga pendidikan atau Kursus.

(3) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata akan memfasilitasi proses penerimaan warga Daerah yang tidak diterima di Perguruan Tinggi Negeri untuk masuk pada Perguruan Tinggi Swasta/Lembaga Pendidikan/ Kursus.

(4) Dalam proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan dan Keluarahan setempat terkait kebutuhan data warga Daerah yang telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat.

Pasal 6

Penerima bantuan perkuliahan/pendidikan dapat mengajukan bantuan biaya perkuliahan/pendidikan kepada pihak lain dalam hal besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi atau biaya pendidikan pada lembaga pendidikan dan kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 lebih dari besaran bantuan biaya perkuliahan/pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB VI PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 7

(1) Calon penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan melakukan pendaftaran pada laman resmi yang ditetapkan Pemerintah Daerah dengan melampirkan/mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata membentuk tim seleksi penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pendaftaran yang dilampirkan/diunggah calon penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil seleksi yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan disampaikan kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

- (4) Berita Acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disampaikan kepada Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus untuk dilakukan pencocokan data warga Daerah yang sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus masing-masing.
- (5) Hasil berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil pencocokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata untuk menetapkan calon penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang lolos verifikasi.

Pasal 8

- (1) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata mengumumkan calon penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang dinyatakan lolos verifikasi melalui media informasi milik Pemerintah Daerah, atau Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan dan Kursus.
- (2) Calon penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang dinyatakan lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan membawa persyaratan pendaftaran dan bukti telah lolos verifikasi.
- (3) Calon penerima bantuan perkuliahan/pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak datang pada saat pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- (4) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata membuat Keputusan tentang Penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang telah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menandatangani perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penerima bantuan perkuliahan/pendidikan.

BAB VII

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan biaya perkuliahan/pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara ditransfer secara langsung ke rekening bank Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus.

(2) Penyaluran uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan dengan cara ditransfer secara langsung ke rekening penerima bantuan perkuliahan/pendidikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pemberian bantuan biaya perkuliahan/pendidikan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS

Pasal 11

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberian bantuan biaya perkuliahan/pendidikan;
- b. melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan biaya perkuliahan/pendidikan;
- c. memproses pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian bantuan biaya perkuliahan/pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan.

BAB X
PELAPORAN, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA BANTUAN BIAYA PERKULIAHAN/PENDIDIKAN

Pasal 12

Perguruan Tinggi, Lembaga pendidikan atau Kursus melaporkan data penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang sudah di distribusikan kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bantuan biaya perkuliahan/Pendidikan ditransfer.

Pasal 13

(1) Mahasiswa penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan wajib berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka akan diberikan peringatan atau pemutusan bantuan biaya perkuliahan/Pendidikan.

Pasal 14

Dokumen pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, meliputi:

- a. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata tentang Penerima Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan;
- b. bukti transfer dana/tanda terima pembayaran biaya pendidikan dari instansi pendidikan/pelatihan yang bersangkutan; dan
- c. tanda terima pemberian uang saku.

BAB XI
LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

(1) Penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan dilarang:

- a. menikah dan/atau hamil;
- b. tersangkut masalah narkoba, kriminal dan masalah hukum lainnya;
- c. putus kuliah/pendidikan;
- d. mengundurkan diri;
- e. melampaui batas waktu kuliah/pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus;
- f. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus;
- g. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau memalsukan laporan administrasi;
- h. menerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan dari pihak lainnya dengan komponen bantuan biaya yang sama, kecuali bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mencukupi biaya perkuliahan/pendidikan yang jumlah totalnya tidak boleh melebihi nilai total biaya Pendidikan yang dikeluarkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau

- i. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau peraturan lain yang diatur pada masing-masing Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus.

(2) Apabila penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian bantuan biaya perkuliahan/Pendidikan dihentikan.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf g dapat dilakukan secara sepihak dan penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

(1) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan penerimaan beasiswa bekerjasama dengan instansi terkait, Dewan Pendidikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan atau Kursus.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan perkuliahan/pendidikan dan telah menerima bantuan perkuliahan/pendidikan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:

a. untuk penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang masuk dalam data masuk dalam data keluarga miskin/pramiskin yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah untuk penyesuaian dengan kondisi ekonomi orang tua/wali berdasarkan pada data yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi;

b. untuk penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang tidak masuk dalam data masuk dalam data keluarga miskin/pra miskin yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka dibuatkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan dari keluarga miskin dan siap menanggung sisa biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Januari 2026

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 4

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---